



**P U T U S A N**

**Nomor: 238/PID.SUS/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN ;**  
Tempat lahir : Pinrang ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Biring Salo, Kecamatan  
Duampanua, Kabupaten Pinrang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum BAKRI REMMANG, SH., BAHTIAR, SH.,MH., RUDIY, SH.,MH., KAMARUDDIN, SH.,MH., RUSLAN, SH.,MH dan DARWIS K, SH., Advokat/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor “Bhakti Keadilan” yang beralamat dan berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No. 12/PendT/SK/2016 tanggal 18 Februari 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar I, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar II, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 238/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 238/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2016 Nomor:

PDM-11/PINRA/Euh.2/02/2016 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN bersama-sama dengan SAHABUDDIN alias HIBBU Bin PANREHADI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 bertempat di Kampung Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **melakukan permufakatan jahat yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SAHABUDDIN alias HIBBU (dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dirumahnya di Kampung Pekkabata, Kecamatan Duampanua, kemudian SAHABUDDIN alias HIBBU mengatakan “adakah barangta (narkotika jenis sabu-sabu) sebanyak 10 (sepuluh) sachet karena ada temanku yang cari”, lalu SAHABUDDIN alias HIBBU pulang kerumahnya, kemudian sekitar jam 20.00 wita SAHABUDDIN alias HIBBU menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kesnimaki di dekat lapangan Sepak Bola Pekkabata”, lalu SAHABUDDIN alias HIBBU pergi menemui Terdakwa di Lapangan Sepak Bola Pekkabata menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat 6,93 (enam koma sembilan puluh tiga) gram ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pekkabata sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu melakukan penyelidikan/penyamaran dan menemukan SAHABUDDIN alias HIBBU sedang berdiri di dekat Lapangan Sepak Bola dekat rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Anggota Satuan Unit Narkotika Polres Pinrang yakni Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL langsung mendekati SAHABUDDIN alias HIBBU dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver dan saat Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah berhasil melarikan diri, lalu SAHABUDDIN alias HIBBU langsung ditangkap dan di bawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 10.30 wita, Terdakwa berhasil ditangkap Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakuibahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada SAHABUDDIN alias HIBBU adalah narkoba jenis sabu-sabu yang di peroleh MADI melalui perantara Terdakwa, bahwa pada saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian dengan berat netto 0,7625 (nol koma tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar guna dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab :

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2781/NNF/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dan kawan-kawan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7625 (nol koma tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) gram (kode A1/J10 di beri nomor barang bukti 8033/2015/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2999/NNF/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dan kawan-kawan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol urine yang diberi nomor 8686/2015/NNF milik SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN adalah Negatif atau tidak mengandung Matamfetamin ;

***Perbuatan Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)***

***Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SAHABUDDIN Alias HIBBU Bin PANREHADI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 bertempat di Kamp.Pekkabata,Kec.Duampanua ,Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***dengan permufakatan jahat yakni secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SAHABUDDIN alias HIBBU (dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dirumahnya di Kampung Pekkabata, Kecamatan Duampanua, kemudian SAHABUDDIN alias HIBBU mengatakan “adakah barangta (narkotika jenis sabu-sabu) sebanyak 10 (sepuluh) sachet karena ada temanku yang cari”, lalu SAHABUDDIN alias HIBBU pulang kerumahnya, kemudian sekitar jam 20.00 wita SAHABUDDIN alias HIBBU menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kesinimaki di dekat lapangan Sepak Bola Pekkabata”, lalu SAHABUDDIN alias HIBBU pergi menemui Terdakwa di Lapangan Sepak Bola Pekkabata menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat 6,93 (enam koma sembilan puluh tiga) gram ;
- Kemudian Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pekkabata sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu melakukan penyelidikan/penyamaran dan menemukan SAHABUDDIN alias HIBBU sedang berdiri di dekat Lapangan Sepak Bola dekat rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Anggota Satuan Unit Narkotika Polres Pinrang yakni Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL langsung mendekati SAHABUDDIN alias HIBBU dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver dan saat Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Brigpol SUARDI dan Briptu SYAHRIL mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah berhasil melarikan diri, lalu SAHABUDDIN alias

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIBBU langsung ditangkap dan di bawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 10.30 wita, Terdakwa berhasil ditangkap Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakuibahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada SAHABUDDIN alias HIBBU adalah narkoba jenis sabu-sabu yang di peroleh MADI melalui perantara Terdakwa, bahwa pada saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian dengan berat netto 0,7625 (nol koma tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar guna dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2781/NNF/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dan kawan-kawan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7625 (nol koma tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) gram (kode A1/J10 di beri nomor barang bukti 8033/2015/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2999/NNF/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dan kawan-kawan selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine yang diberi nomor 8686/2015/NNF milik SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN adalah Negatif atau tidak mengandung Matamfetamin ;

**Perbuatan Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 No. Reg. Perk.: PDM-11/PINRA/Euh.2/02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan satu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 6,93 (enam koma sembilan puluh tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFRI alias DADDE Bin ALIAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu dengan berat beserta sachetnya 6,93 (enam koma sembilan puluh tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 20/BD-VI/Akta.Pid/2016/PN.Pinrang, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016, serta permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang dengan cara seksama sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 16/BD-VI/Akta.Pid/2016/PN.Pinrang;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 01 Agustus 2016 dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 05 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: W22.U23/PNR/624/PDN/VI/2016, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Pin. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang diucapkan pada tanggal 20 Juni 2016 dan Jaksa Penuntut Umum serta Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Pin. sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa keterangan saksi Brigpol Suardi yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat di kampung Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, saksi bersama Briptu Syahril, Firman dibawah pimpinan Ipda Tangdikini, saksi melihat Sahabuddin alias Hibbu bin Panrehadi dalam keadaan mencurigakan berdiri di dekat lapangan Pekkabatu, lalu dilakukan penyelidikan dan mengikuti saksi Sahabuddin sampai di rumah saksi Sahabuddin. Keterangan saksi Brigpol Suardi hanya melihat saksi Sahabuddin berdiri di dekat lapangan Pekkabata kemudian mengikuti sampai di rumahnya, namun saksi tidak pernah mengatakan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Sahabuddin di sudut lapangan Pekkabata.
- b. Bahwa keterangan Briptu Syahril, yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kampung Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, saksi bersama Brigpol Suardi, Firman dibawah pimpinan Ipda Tangdikini, saksi melihat Sahabuddin alias Hibbu bin Panrehadi dalam keadaan mencurigakan berdiri di dekat lapangan Pekkabatu, lalu dilakukan penyelidikan dan mengikuti saksi Sahabuddin sampai di rumah saksi Sahabuddin. Keterangan saksi Brigpol Suardi hanya melihat saksi Sahabuddin berdiri di dekat lapangan Pekkabata kemudian mengikuti sampai di rumahnya.
- c. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut yaitu saksi Brigpol Suardi dan Briptu Syahril menerangkan bahwa para saksi melihat saksi Sahabuddin seorang diri berdiri di sudut lapangan sepakbola Pekkabata dan para saksi tidak melihat Terdakwa bersama dengan saksi Sahabuddin melakukan transaksi atau menyerahkan shabu atau berdiri bersama dengan saksi Sahabuddin di sudut lapangan Pekkabata.
- d. Bahwa saksi Sahabuddin alias Hibbu bin Panrehadi menerangkan bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada saksi Sahabuddin adalah tidak benar, karena ini adalah akal-akalan saksi Sahabuddin untuk menjebak diri Terdakwa agar nama yang disebut-sebut MADI dibebaskan dan tidak diproses secara hukum. Bagaimana mungkin saksi Sahabuddin dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada saksi Sahabuddin, sementara pada saat itu di lapangan Pekkabata pada jam 20.30 wita tidak ada pencahayaan untuk bisa melihat jelas wajah orang yang memberikan shabu kepada saksi Sahabuddin, apalagi orang yang menyerahkan shabu tersebut mengenakan helm standard an apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Tim Anggota

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan unit Narkoba Kepolisian Resort Pinrang yang menyatakan melihat saksi Sahabuddin berdiri seorang diri di dekat lapangan Pekkabata kemudian saksi Sahabuddin pulang ke rumahnya dan diikuti oleh tim satuan unit Narkoba sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi Sahabuddin yang menyatakan bersama dengan Terdakwa.

- e. Bahwa keterangan saksi Brigpol Suardi dan Briptu Syahril sangat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Sahabuddin dimana Terdakwalah yang menyerahkan shabu kepada saksi Sahabuddin. Dimana saksi Brigpol Suardi dan Briptu Syahril tidak melihat adanya Terdakwa berdiri bersama saksi Sahabuddin di sudut lapangan Pekkabata ataupun menyerahkan shabu kepada saksi Sahabuddin.
- f. Bahwa keterangan saksi Ipda Tandikini, SH., Firman, SH. dan Firman B. pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sahabuddin di rumahnya kemudian Terdakwa masuk dalam DPO. Pada tanggal 7 Desember 2015 juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya shabu di rumah saksi Sahabuddin sungguh sangatlah tidak tepat. Karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan Shabu ataupun bertemu dengan saksi Sahabuddin di sudut lapangan Pekkabata di malam hari sebulan sebelum penangkapan Terdakwa dan seandainya Terdakwa masuk dalam daftar DPO sudah pasti Terdakwa akan meninggalkan kampung halamannya untuk melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Pin. tanggal 20 Juni 2016 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat  
banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:  
39/Pid.B/2016/PN.Pin. tanggal 20 Juni 2016 **dapat dikuatkan dan dipertahankan**  
dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan  
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap  
ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Pin.  
tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2016** oleh kami **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

Ttd

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

Ttd

**Hj. HANIZAH I. MALLOMBASANG, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.  
NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. 238/PID.SUS/2016/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)